



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendaurulangan sampah berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Desa;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan sampah di desa, diperlukan Tempat Pengelolaan Sampah Desa sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang sampah, dan penampungan sementara residu di desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah maka Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berkewajiban mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaurulangan sampah berbasis masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Pengelolaan Sampah Desa yang selanjutnya disingkat TPSD adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang Sampah, dan penampungan sementara residu di Desa.

9. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah bentuk kelembagaan kelompok masyarakat dalam manajemen Pengelolaan Sampah Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sampah Desa secara tertib, efektif, dan akuntabel serta sebagai landasan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah Desa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sampah Desa dan mewujudkan Temanggung Bebas Sampah dengan mengedepankan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah.

### BAB II PENGELOLAAN SAMPAH DESA

#### Pasal 4

Pengelolaan Sampah Desa dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam menyelesaikan permasalahan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan peran serta masyarakat di Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, yang meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

### BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

#### Pasal 6

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah Desa yang baik dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah di Desa;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh kelompok pengelola Sampah atau pihak lain;
- d. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Sampah di Desa;
- e. menetapkan lokasi Pengelolaan Sampah atau alternatif lainnya.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 44



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH DESA

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA  
DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH DESA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi yang ada saat ini, pengelolaan sampah di tingkat daerah masih sangat minim sedangkan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peranan Dewan Persampahan, Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan, Fasilitator Persampahan Tingkat Desa, beserta tokoh masyarakat dalam mendorong terwujudnya Pengelolaan Sampah Desa yang dilakukan pemerintah desa melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/ Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Pengelolaan Sampah Desa merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan di tingkat desa, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sampah ini dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui kelompok masyarakat didukung dengan infrastruktur TPSD yang lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala desa.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa diarahkan kepada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang). Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah merupakan rangkaian subsistem pewadahan, subsistem pengumpulan, subsistem pengangkutan, subsistem pengolahan, dan subsistem pemrosesan akhir, dimana Pengelolaan Sampah Desa dan infrastruktur TPSD merupakan bagian dari rangkaian subsistem pewadahan hingga subsistem pengolahan.

Konsep utama pengolahan sampah pada TPSD adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diproses secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPSD diharapkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di kabupaten. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, untuk meletakkan TPA sampah pada hierarki terbawah, sehingga meminimasi residu yang akan diproses di TPA sampah.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan melalui:

1. Proses pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
2. Proses pemberdayaan/penguatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
3. Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD.

#### B. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD

Pada prinsipnya, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD diarahkan pada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (daur ulang), dimana dilakukan upaya untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya untuk mengurangi beban sampah yang harus diolah secara langsung di TPA sampah. Seiring dengan masih terus berkembangnya teknologi pengolahan sampah, hingga saat ini proses pengolahan sampah yang diisyaratkan dalam sebuah TPSD adalah dengan memilah sampah menjadi sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik diolah secara biologis, sedangkan sampah non organik didaur ulang agar bernilai ekonomis atau dikelola melalui bank sampah, sedangkan sampah anorganik yang merupakan residu dari TPSD diangkut menuju TPA sampah.

#### C. Pendekatan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD haruslah ditujukan untuk mengurangi beban sampah yang akan diolah pada TPA sampah. Produk pengolahan seperti sampah daur ulang, kompos padat dan kompos cair, merupakan bonus atau produk tambahan dari sebuah Pengelolaan Sampah Desa dan bukan merupakan tujuan utama dari Pengelolaan Sampah Desa. Kebermanfaatan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD ditentukan dari hasil akhir hanya merupakan residu yang diangkut ke TPA sampah, sehingga berdampak pada semakin kecilnya pembebasan lahan untuk TPA Sampah.



## BAB II

### ALUR PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Alur Pengelolaan Sampah Desa terdiri dari subsistem pewadahan, subsistem pengumpulan, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan, yang dalam penerapannya terbagi melalui peran-peran setiap tingkat masyarakat mulai dari rumah tangga, rukun tetangga, hingga di tingkat desa. Berikut pembagian peran-peran dalam alur pengelolaan sampah desa:

#### 1. Rumah Tangga

- a. Setiap rumah tangga wajib melakukan pewadahan sampah yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu.
- b. Setiap rumah tangga dapat melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri.
- c. Setiap rumah tangga dalam mengumpulkan sampah, harus dalam keadaan terbungkus suatu wadah tertutup. Sampah organik, anorganik dan residu masing-masing terbungkus dengan wadah yang terpisah.
- d. Setiap rumah tangga wajib mengumpulkan sampah sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati.

#### 2. Penghasil Sampah Lainnya

- a. Merupakan sumber sampah penghasil sampah sejenis sampah rumah tangga selain rumah seperti warung/toko, sekolah, kantor, tempat usaha dan lain-lain.
- b. Setiap penghasil sampah wajib melakukan pewadahan sampah yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu, sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu.
- c. Setiap penghasil sampah dalam mengumpulkan sampah, harus dalam keadaan terbungkus suatu wadah tertutup. Sampah organik, anorganik dan sampah residu masing-masing terbungkus dengan wadah yang terpisah.
- d. Setiap penghasil sampah wajib mengumpulkan sampah sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati.

### 3. Desa

- a. Desa melakukan pengumpulan sampah dari tiap rumah tangga dan penghasil sampah lainnya ke TPSD.
- b. Desa melakukan pengolahan sampah sesuai jenis dan karakteristiknya di TPSD.
- c. Desa melakukan pengolahan sampah menjadi barang dengan nilai guna atau nilai jual untuk memperoleh manfaat tambahan.
- d. Sampah residu di TPSD diangkut ke TPA sampah, baik mandiri maupun oleh Pemerintah Daerah.
- e. Desa melakukan pengelolaan sampah melalui kelompok pengelola sampah dalam bentuk KSM/BUM Desa/ Bank Sampah.

## BAB III

### KRITERIA TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH DESA (TPSD) DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH DESA

#### 1. Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)

TPSD memiliki fungsi sebagai tempat pemilahan dan penyimpanan sampah anorganik, tempat pengolahan sampah organik komunal dan tempat penampungan sementara sampah residu. Spesifikasi TPSD memiliki luas minimal 200 m<sup>2</sup> yang berupa bangunan (hanggar) beratap.

##### a. Tempat penampungan sementara sampah residu

Sampah residu merupakan sampah yang sudah tidak bisa lagi diolah kembali menjadi barang dengan nilai guna maupun nilai jual, seperti tissue, popok bayi (diapers), pembalut, puntung rokok, dan lainnya. Tempat penampungan yang dimaksud merupakan wadah yang kedap air dan terlindung dari air hujan.

##### b. Tempat Pemilahan dan Penyimpanan Sampah Anorganik

Sampah anorganik atau sampah kering atau sampah non-hayati adalah sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya. Pengelolaan sampah anorganik yang dapat didaur ulang diantaranya adalah memilah secara spesifik seperti memilah kertas, botol, kaleng, logam, plastik, dan lain-lain. Harga dan jenis sampah anorganik yang dikirim atau dijual ke pelaku usaha daur ulang dapat beraneka ragam, bergantung pada pelaku usaha daur ulang di lingkungan setempat.

Dalam melaksanakan fungsi ini fasilitas yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Unit pencurahan sampah anorganik;
- 2) Unit pemilahan sampah anorganik; dan
- 3) Gudang penyimpanan sampah anorganik.

##### c. Tempat Pengolahan Sampah Organik

Sampah organik atau sampah basah atau sampah gampang bosok adalah sampah yang mudah atau dapat membusuk, seperti dedaunan, sisa makanan, dan lainnya.

Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan memanfaatkan proses alamiah seperti pengomposan sebagai media tanam untuk sampah yang didominasi oleh dedaunan, atau pembuatan pakan ternak melalui teknologi cacing, budidaya larva lalat hitam BSF (*Black Soldier Fly*) atau lainnya.

## 2. Alat Angkut Persampahan Desa

Alat angkut persampahan desa merupakan modal kendaraan baik berupa gerobak/motor roda tiga/mobil sampah yang berfungsi untuk mengumpulkan sampah dari rumah tangga atau penghasil sampah lainnya ke TPSD.

BAB IV  
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA  
DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH DESA

Tahapan kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Tahap ini meliputi kegiatan:

- a. Penganggaran, berupa penganggaran kebutuhan sarana prasarana Pengelolaan Sampah Desa salah satunya pembangunan TPSD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing desa.
- b. Persiapan, berupa sosialisasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa, yang bertujuan untuk menyatukan persepsi terhadap permasalahan sampah secara umum dan penyampaian visi mengenai penanganan permasalahan sampah untuk beberapa tahun ke depan.
- c. Penjaringan minat keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan program Pengelolaan Sampah Desa kepada masyarakat.

2. Tahap Kedua

Tahap ini meliputi kegiatan:

- a. Pemilihan lokasi TPSD
  - 1) Pemilihan lokasi TPSD harus memenuhi ketentuan:
    - a) Status kepemilikan lahan adalah milik desa;
    - b) Ukuran lahan yang disediakan minimal 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan perhitungan volume 15 m<sup>3</sup> (lima belas meter kubik) per 500 (lima ratus) jiwa penduduk; dan
    - c) Penempatan lokasi TPSD sedekat mungkin dengan daerah pelayanan.
  - 2) Setelah mendapat lokasi sesuai dengan ketentuan angka 1), maka Pemerintah Desa mengajukan persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
  - 3) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang calon lokasi Pembangunan TPSD.
- b. Penetapan Lokasi Pembangunan  
Lokasi terpilih sesuai dengan huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### 3. Tahap Ketiga

Tahap ini meliputi kegiatan:

#### a. Pengurusan Perizinan Lokasi Pembangunan TPSD

Pemerintah Desa mengajukan perizinan untuk pembangunan TPSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan:

##### 1) Lokasi terpilih harus berbentuk tanah Kas Desa/Bondho Desa.

Apabila lokasi terpilih bukan merupakan tanah Kas Desa/Bondho Desa maka Pemerintah Desa melakukan perubahan bentuk sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

##### 2) Status tanah Kas Desa/Bondho Desa merupakan tanah kering.

Apabila status tanah bukan tanah kering maka Pemerintah Desa wajib mengajukan proses alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Penyiapan sumber daya masyarakat pada lokasi terpilih dan pembentukan KSM pembangunan TPSD.

#### c. Survei lapangan untuk mengetahui komposisi dan timbulan sampah serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, survei ini bertujuan untuk memperoleh data dasar dalam penentuan pemilihan teknologi, program penyuluhan, serta tolok ukur kinerja pembandingan keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan.

#### d. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang dilakukan oleh KSM pembangunan TPSD dan didampingi oleh fasilitator dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah (perangkat daerah terkait).

#### e. Pembuatan Rencana Teknik Rinci (RTR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) konstruksi serta RAB OP dilakukan oleh KSM pembangunan TPSD dengan didampingi oleh fasilitator persampahan dan Perangkat Daerah terkait.

#### f. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana TPSD.

### 4. Tahap Keempat

Tahap ini meliputi kegiatan:

#### a. Pelaksanaan penyelenggaraan TPSD dapat dilakukan sesuai dengan kesiapan masyarakat dan pendanaan;

#### b. Pengawasan pekerjaan pembangunan TPSD mulai dari kegiatan persiapan sampai akhir pelaksanaan konstruksi;

#### c. Pemantauan dan pengevaluasian kinerja penyelenggaraan TPSD dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan secara rutin;

- d. Pemantauan dan pengevaluasian bermanfaat dalam suatu manajemen pengelolaan, seperti:
  - 1) Menelusuri tahapan kemajuan dalam memenuhi perencanaan awal, mencapai tujuan dan sasaran serta perbaikan yang berkelanjutan;
  - 2) Mengembangkan informasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan TPSD;
  - 3) Memantau pelaksanaan penyelenggaraan TPSD agar sesuai dengan tujuan dan sasaran;
  - 4) Menyediakan data pendukung untuk mengevaluasi pengendalian operasional dan kinerja organisasi;
  - 5) Menyediakan data untuk mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan persampahan dan penyelenggaraan TPSD.
- e. Setelah penyelenggaraan pembangunan TPSD selesai, KSM pembangunan TPSD dibubarkan.

#### 5. Tahap Kelima

Tahap ini meliputi kegiatan:


- a. Pembentukan kelompok pengelola sampah dalam bentuk KSM/Unit BUM Desa/Bank Sampah yang dipilih melalui musyawarah mufakat, yang menetapkan bentuk dan susunan pengurus melalui Keputusan Kepala Desa.
- b. Strategi pasca pembangunan penyelenggaraan TPSD, yaitu dengan merancang manajemen dan program Pengelolaan Sampah Desa sekaligus kegiatan pembinaan/pendampingan/kemitraan antara pihak-pihak terkait pengelolaan sampah (perangkat daerah terkait) dan pelaku perdagangan barang daur ulang (lapak/bandar, koperasi, dan lain-lain).
- c. Penguatan kapasitas kelompok pengelola sampah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah Desa sehingga pelaksanaan dapat optimal.
- d. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah Desa melalui aktivasi kelompok pengelola sampah dan fungsi TPSD.
- e. Pemerintah Desa melakukan pelaporan berkala kepada Dinas terkait yang membidangi persampahan.

BAB V  
KELEMBAGAAN PENGELOLA SAMPAH DESA

Lembaga/kelompok pengelola sampah desa merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat desa. Lembaga pengelola sampah di tingkat desa berbentuk KSM atau Unit Usaha BUM Desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pengurus Lembaga pengelola sampah bisa merupakan individu yang tergabung dalam FPD, PSRT, dan/atau individu lain yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap persampahan. Dalam pelaksanaan operasional pengelolaan sampah berkoordinasi dengan FPD dan PSRT.

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Sampah Desa:

- a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan pengambilan sampah residu dan anorganik dari titik kumpul RT;
- b. Memastikan penampungan residu di TPSD tidak menimbulkan pencemaran;
- c. Memastikan pengangkutan residu ke TPA terjadi secara rutin dan periodik sehingga penampungan tidak melebihi kapasitas;
- d. Bertanggung jawab dalam pemanfaatan sampah organik atau anorganik di TPSD;
- e. Mengelola keuangan untuk operasional pengelolaan sampah di tingkat desa.



Kelembagaan pengelola sampah di desa memiliki Struktur Organisasi Pengelola Sampah Desa seperti pada bagan di atas.



Pengurus dan tenaga persampahan masing-masing memiliki tupoksi kerja yang berbeda dalam kegiatan pengelolaan sampah yakni:

#### 1. Pengurus

##### a. Ketua KSM/Ketua Unit BUM Desa, dengan tugas:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah desa;
- Memastikan kelancaran operasional pengelolaan sampah desa;
- Memonitor kelancaran tugas sekretaris dan bendahara, seksi operasional, dan seksi usaha; dan
- Menyetujui pengajuan dan pelaporan.

##### b. Sekretaris, dengan tugas:

- Merekap seluruh pencatatan sampah yang diambil, sampah yang diolah, produk olahan sampah, dan sampah residu;
- Menyiapkan laporan pengelolaan TPSD kepada Kepala Desa dan Dewan Persampahan; dan
- Menyiapkan segala urusan persuratan dan administrasi lainnya.

##### c. Bendahara, dengan tugas:

- Memegang dana untuk operasional harian pengelolaan sampah;
- Merekap seluruh pemasukan dari iuran pelanggan, Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, dan penjualan produk;
- Merekap seluruh pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan; dan
- Membuat pelaporan keuangan.

##### d. Seksi Usaha Ekonomi, dengan tugas:

- Melakukan penjualan produk;
- Mengembangkan produk olahan dari sampah; dan
- Melakukan pemungutan iuran di setiap pelanggan.

##### e. Seksi Operasional

- Memastikan kelancaran operasional pengelolaan sampah;
- Memberikan arahan kepada seluruh operator persampahan;
- Mengevaluasi kinerja seluruh operator persampahan; dan
- Mengisi form catatan aktivitas harian operator.

#### 2. Tenaga Persampahan

##### a. Operator Pemilahan

- Melaksanakan pemilahan sampah anorganik sesuai SOP;
- Melakukan penimbangan hasil pemilahan sampah anorganik; dan
- Mengisi form catatan hasil pemilahan sampah setiap hari.

b. Operator Pengambilan Sampah

- Melaksanakan pengambilan sampah di tiap RT;
- Melakukan penimbangan sampah anorganik yang diambil; dan
- Mengisi form pengambilan sampah pelanggan setiap hari.

c. Operator Pengolahan Sampah Organik

- Melaksanakan pengomposan untuk sampah organik; dan
- Mencatat seluruh sampah organik yang berhasil diolah.

## BAB VI

### PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA

Dalam rangka menjamin berjalannya Pengelolaan Sampah Desa dan TPSD maka perlu didukung dengan aturan di tingkat desa. Aturan-aturan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan sistem pengelolaan sampah melalui Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Desa;
2. Pengaturan kelompok pengelola sampah melalui SK Kepala Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
3. Pengaturan iuran melalui Peraturan Desa tentang Pungutan.

## BAB VII PENUTUP

Kebijakan pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan pengelolaan sampah dengan konsep untuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat desa diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Peraturan Bupati ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat desa dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

